

KONFERENSI KASUS SEBAGAI TEKNIK PEMECAHAN MASALAH KONSELI

Widada

Universitas Negeri Malang
E-mail: widada.fip@um.ac.id

ABSTRAK

Untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks dan rumit diperlukan keterlibatan berbagai pihak, baik personil yang ada dalam sekolah itu sendiri, orang tua, maupun helper lain yang ada di luar sekolah. Konferensi kasus (*case conference*) merupakan “sarana” yang dapat diselenggarakan oleh sekolah dalam upaya untuk mendiskusikan bersama membantu siswa yang bermasalah (kasus) agar memperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dalam forum pertemuan atau rapat itu dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi tambahan dari peserta agar pemahaman terhadap kasus menjadi lebih komprehensif dan mendalam, mendapatkan masukan bagi kemungkinan pemecahan masalah, serta penanganan yang sesuai dengan kemampuan, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Kata kunci : konferensi; kasus; asas kerahasiaan; helper

Permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah (konseli) kadangkala bersifat kompleks, rumit. Komplek dalam arti bahwa masalah itu tidak bersifat tunggal melainkan di dalam diri siswa itu terdapat berbagai masalah yang kemungkinan antara satu dengan lainnya saling berhubungan, meskipun bisa pula tidak demikian. Sedangkan dikatakan rumit manakala masalah itu tidak tampak jelas ke permukaan, dan hanya bisa diketahui jika digali dengan cermat, teliti, hati-hati dan dengan sungguh-sungguh.

Untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dan rumit diperlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Pemahaman komprehensif itu merupakan pemahaman yang menyeluruh tentang diri konseli yang dapat dilakukan dengan jalan mengumpulkan data melalui berbagai macam teknik, serta dari sumber yang beragam pula. Penggunaan teknik dan sumber yang beragam ini memungkinkan

data menjadi saling melengkapi, dapat dilakukan *cross check* atau cek silang sehingga memungkinkan untuk mencapai akurasi yang tinggi. Sedangkan pemahaman mendalam itu berupa pemahaman yang mendetail, cermat dan teliti tentang keadaan konseli yang kita hadapi.

Disamping memerlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap konseli, untuk membantu memecahkan masalahnya diperlukan pula keterlibatan pihak lain dalam penanganannya. Pihak lain itu misalnya orang tua, wali kelas, Kepala Sekolah, guru matapelajaran tertentu, bahkan bisa pula pihak lain itu merupakan personil di luar sekolah misalnya dokter, psikiater maupun *helper* lain yang ada di masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk dapat memperoleh data yang komprehensif, mendalam dan melibatkan berbagai pihak dalam penanganan terhadap konseli yang masalahnya kompleks dan rumit (lazim disebut kasus) melalui *case conference* (konferensi kasus) di sekolah.

Konferensi kasus adalah merupakan rapat atau pertemuan yang menghadirkan beberapa orang yang diperhitungkan dapat membantu memecahkan masalah konseli. Bantuan ini bisa berupa penyampaian data tentang konseli maupun bantuan yang berupa solusi atau konstribusi pemecahan masalah dan dimungkinkan pula sampai tahap penanganannya sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya masing-masing. Kurikulum SMU (1994), Sukardi (2010) menyatakan bahwa dalam konferensi kasus secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu (kasus) dalam suatu forum diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat memberikan data dan keterangan lebih lanjut serta kemudahan-kemudahan bagi terpecahkannya permasalahan tersebut. Konferensi kasus diselenggarakan dengan bersifat terbatas dan tertutup. Jadi, rapat ini diselenggarakan untuk menjaring data serta alternatif pemecahan dalam menangani suatu permasalahan yang pada akhirnya terwujud konsep pemecahan yang bersifat konstruktif terhadap permasalahan siswa di sekolah.

Dalam praktek penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah konferensi kasus jarang dilakukan apalagi jika harus melibatkan banyak pihak. Dengan berbagai macam alasan seringkali muncul keengganan untuk melaksanakan konferensi

kasus ini, padahal jika dicermati manfaat yang didapat sangat besar bagi keberhasilan pemecahan masalah konseli.

PEMBAHASAN

Tujuan Konferensi Kasus

Konferensi kasus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperoleh masukan data yang bermanfaat bagi upaya melengkapi data yang telah ada, melakukan cek silang antar data agar terkumpul data yang akurat dan lebih lanjut juga dimaksudkan agar dicapai kesepakatan cara penanganan yang lebih baik bagi konseli. Tujuan konferensi kasus secara khusus antara lain: (1) untuk mendapatkan suatu konsesus dari para ahli dalam menafsirkan data atau informasi yang cukup memadai dan komprehensif tentang siswa atau kasus guna memudahkan pengambilan keputusan, (2) menetapkan cara yang terbaik untuk menangani kasus, (3) sebagai langkah awal dalam penetapan rujukan (*referral*) bila dibutuhkan bantuan di luar kemampuan dan tanggungjawab konselor dan, (4) adanya koordinasi dalam penanggulangan masalah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Sukardi, 2010).

Berkaitan dengan tujuan diselenggarakan konferensi kasus ini Prayitno (2004) menyatakan bahwa konferensi kasus itu untuk kepentingan: (1) diperolehnya gambaran yang lebih jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa; gambaran yang diperoleh itu lengkap dengan saling sangkut paut data atau keterangan yang satu dengan yang lain, (2) terkomunikasikannya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang bersangkutan, sehingga penanganannya itu menjadi lebih mudah dan tuntas, dan (3) terkoordinasikannya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien.

Peserta Konferensi Kasus

Sesuai dengan tujuan dilaksanakan konferensi kasus, ialah untuk mencapai kesepakatan bersama bagi pemecahan masalah kasus maka pihak-pihak yang diundang atau dihadirkan dalam rapat itu haruslah pihak yang diperhitungkan memiliki sangkut paut tentang masalah kasus maupun yang berkepentingan dengan penyelesaian masalah

serta memiliki kemampuan, wewenang dan tanggungjawab bagi penanganan masalah konseli. Beberapa pihak yang mutlak perlu dihadirkan ialah: Kepala Sekolah, konselor, wali kelas, guru mata pelajaran yang ada sangkut pautnya dengan masalah konseli, orang tua siswa, dan pihak lain seperti dokter, psikiater, psikolog maupun *helper* lain yang sekiranya kemampuan dan kewenangannya relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

Kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggungjawab secara keseluruhan kegiatan yang ada di sekolah termasuk dalam penyelenggaraan rapat ini. Komitmen dan perhatiannya terhadap penyelenggaraan konferensi kasus merupakan hal yang sangat diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai tujuan rapat. Seorang kepala sekolah yang menunjukkan tanggungjawab besar dalam hal ini, akan dapat membangkitkan semangat yang tinggi bagi para peserta rapat. Peranan kepala sekolah diwujudkan dalam mengundang rapat, membuka rapat, mengarahkan terhadap jalannya rapat, menghubungi pihak lain jika nanti dalam rapat hal itu diperlukan.

Guru bimbingan dan konseling (Guru BK) atau konselor, sebagai seorang guru yang secara khusus ditugaskan untuk memberikan layanan bimbingan kepada siswa maka ia sebagai personil yang secara teknis menyiapkan dan melaksanakan konferensi kasus. Peranan yang sangat diperlukan dari seorang konselor di sekolah ialah menyiapkan data yang telah dimiliki oleh sekolah, menyampaikan kepada peserta rapat tentang permasalahan dan gejala yang tampak pada diri konseli, menyampaikan analisis sementara tentang keadaan konseli, penanganan yang telah dilakukan oleh sekolah melalui layanan bimbingan, kontribusi apa yang diharapkan dari para peserta bagi pemecahan masalah, dan kemungkinan memimpin rapat itu jika ditugaskan oleh kepala sekolah.

Wali kelas, sebagai seorang guru yang ditugaskan untuk “mem-bapak-i” atau “meng-ibu-i” kelas tertentu dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dipandang memiliki data yang memadai tentang murid pada kelas yang diasuhnya itu. Seringnyaa ia mengadakan interaksi dengan murid melalui kegiatan mengajar, mengisi buku raport, buku pribadi, maupun kegiatan lainnya merupakan modal bagi pemahaman siswa yang sangat penting. Karena itu kehadirannya dipandang akan mampu

melengkapi data yang telah ada maupun dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penyelesaian masalah konseli.

Guru mata pelajaran, merupakan personil yang bertugas mengajarkan mata pelajaran tertentu maka ia memiliki data yang sangat penting serta catatan-catatan lain tentang anak. Ia memiliki “media” yang praktis untuk mengenal peserta didik melalui kontak saat ia mengajar. Frekuensi pertemuannya dengan siswa relatif sering, karena setiap minggu minimal sekali yakni saat mengajar, hal semacam ini jarang dimiliki oleh personil lain di sekolah. Kehadiran guru mata pelajaran tidak perlu seluruhnya, cukup dipilih mana diantara guru itu yang diduga relevan dengan masalah konseli. Misalnya dipilih guru yang kebetulan pelajarannya sering ditinggal siswa atau nilai siswa rendah dalam pelajarannya itu.

Orang tua siswa, kehadirannya dalam konferensi kasus mutlak diperlukan karena mereka jelas memiliki banyak data tentang anaknya yang mungkin belum diketahui oleh pihak sekolah selama ini. Selain itu kehidupan anak di rumah justru jauh lebih banyak waktunya jika dibanding di sekolah dalam kesehariannya. Dalam sehari anak berada di sekolah hanya berkisar 8 sampai 9 jam saja, sisanya siswa hidup di lingkungan keluarga. Kerana itu penanganan masalah siswa itu jelas memerlukan sinergi yang baik antara sekolah dan rumah. Apa yang dilakukan oleh sekolah dan keluarga harus saling mendukung, saling melengkapi, dan bahu membahu, sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat dicapai hasil maksimal bagi keberhasilan pemecahan masalah anak. Pihak keluarga tidak boleh cuci tangan, justru sebaliknya harus berpartisipasi aktif dalam konferensi kasus ini. Keterbukaannya dalam memaparkan data tentang anaknya yang mungkin selama ini dirahasiakan sangat membantu bagi kelengkapan data anaknya di sekolah, karena memang untuk penyelesaian masalah itu diperlukan pemahaman yang mendalam. Keraguan orang tua akan tersebar luaskannya data yang dianggap rahasia perlu dihilangkan oleh pemimpin rapat dengan meyakinkan bahwa asas kerahasiaan dalam rapat itu akan dipegang teguh oleh peserta rapat. Penanganan masalah itu juga memerlukan keterlibatan orang tua, dan anggota keluarga lainnya di rumah. Misalnya berupa dukungan maupun kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh seluruh anggota keluarganya.

Personil lain seperti **dokter, psikiater, psikolog** maupun *helper* lain, kehadirannya diperlukan sesuai dengan relevansi antara kemampuan dan kewenangannya dengan masalah yang sedang dihadapi konseli. Dokter diperlukan, bilamana masalah konseli itu ada hubungannya dengan penyakit fisik. Psikiater yakni seorang dokter spesialis penyakit jiwa perlu didatangkan dalam rapat apabila kasus yang di bahas berkaitan dengan gangguan jiwa. Psikolog sebagai ahli ilmu jiwa bisa pula dihadirkan manakala dibutuhkan keahliannya dalam menjelaskan dan mengukur aspek-aspek kejiwaan seperti tentang inteligensi, bakat, kepribadian. Demikian pula *helper* lainnya akan diperlukan kehadirannya sesuai dengan keahlian *helper* itu dalam menangani masalah konseli.

Penyelenggaraan Konferensi Kasus untuk Memecahkan Masalah Konseli

Sebagai suatu kegiatan pertemuan atau rapat maka dalam konferensi kasus yang terlebih dahulu harus dilakukan ialah menentukan peserta yang akan dihadirkan, kemudian selanjutnya mengundangnya. Secara formal undangan ini dilakukan oleh sekolah yakni oleh Kepala Sekolah. Persiapan lain yang harus dilakukan oleh sekolah khususnya guru bimbingan ialah menyiapkan data maupun catatan-catatan lain tentang anak untuk bahan diskusi.

Bila sudah tiba saatnya melakukan konferensi kasus, maka rapat itu sebaiknya dibuka dan diarahkan secara umum oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab. Selanjutnya secara teknis pemimpin rapat bisa diserahkan kepada konselor. Dengan berbekal pemahaman tentang keadaan kasus dan beberapa bahan yang telah disiapkan maka konselor menstruktur pertemuan itu sedemikian rupa sehingga arah pertemuan menjadi jelas. Para peserta menjadi tahu apa yang diharapkan dari kehadirannya maupun apa yang menjadi tujuan serta tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dalam pertemuan itu konselor perlu membangun persepsi dan tujuan bersama dengan arahan: (1) tidak menekankan pada nama dan identitas siswa yang permasalahannya sedang dibahas melainkan dipusatkan pada pembahasan masalahnya itu sendiri, (2) tujuan pertemuan pada umumnya, dan semua pembicaraan pada khususnya ialah semata-mata untuk kepentingan perkembangan dan kehidupan konseli; semua isi pembicaraan ialah untuk kebahagiaan konseli, (3) semua pembicaraan

dilakukan secara terbuka, tetapi tidak membicarakan hal-hal yang negatif tentang diri siswa yang bersangkutan; permasalahan siswa disoroti secara obyektif dan tidak ditafsirkan secara negatif atau mengarah kepada hal-hal yang merugikan siswa, (4) penafsiran data dan rencana-rencana kegiatan dilakukan secara rasional, sistematis, dan ilmiah, dan (5) semua pihak berpegang teguh pada asas kerahasiaan, semua isi pembicaraan terbatas hanya untuk keperluan pada saat pertemuan itu saja, dan tidak boleh keluar (Prayitno, 1999). Semua hal di atas harus ditekankan sejak awal pertemuan agar para peserta dapat memahami dan mengambil bagian secara aktif dalam pertemuan itu.

Asas kerahasiaan hendaknya memperoleh penekanan yang lebih karena hal ini menyangkut kepercayaan konseli dan orang tua terhadap pelaksanaan bimbingan pada umumnya dan khususnya penyelenggaraan konferensi kasus. Bilamana asas kerahasiaan ini dilanggar oleh peserta rapat maka dikhawatirkan akan mengganggu bagi penanganan selanjutnya dan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan bimbingan di sekolah. Dalam hal ini masalah yang dihadapi oleh siswa tidak akan diberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Segala sesuatu yang didapat dalam rapat itu semuanya bersifat rahasia. Tentang asas kerahasiaan ini lebih lanjut Prayitno (2004) menyatakan asas ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberi bimbingan akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan yakni konseli sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan dengan baik, maka hilanglah kepercayaan konseli, sehingga akibatnya pelayanan bimbingan tidak memperoleh tempat di hati konseli, mereka takut untuk meminta bantuan, sebab mereka khawatir masalah dan diri mereka akan menjadi bahan gunjingan. Bilamana hal ini terjadi, maka tamatlah riwayat pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang tidak memperoleh kepercayaan siswa-siswanya.

Bilamana penstrukturan telah selesai dilaksanakan, maka segera konselor memaparkan gejala yang nampak pada diri konseli, menyajikan data yang dimilikinya, mengemukakan hasil analisis sementara yang telah dilakukannya. Penyampaian ini diperlukan untuk memberikan rangsangan bagi peserta untuk berpartisipasi lebih lanjut

dalam konferensi kasus, baik untuk melengkapi data maupun untuk memecahkan masalah siswa.

Materi pokok yang dibahas dalam konferensi kasus ialah segenap hal yang menyangkut permasalahan yang dialami oleh siswa (kasus) yang bersangkutan. Permasalahan itu didalami dan dianalisis dari berbagai segi, baik rincian masalahnya, sebab-sebab, dan sangkut-pautnya antara berbagai hal yang ada didalamnya, maupun berbagai kemungkinan pemecahannya serta faktor-faktor penunjangnya (Prayitno, 2001). Kepada para peserta diberi kesempatan untuk menambah keterangan yang dimilikinya yang berhubungan dengan konseli. Tidak tertutup pula kemungkinan para peserta memberikan penolakan atau sanggahan atas data yang telah dipaparkan oleh konselor maupun dari anggota peserta lainnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai cek silang bagi pemahaman terhadap siswa. Terjadinya sanggahan dari para peserta tidak perlu dirisaukan akan menimbulkan debat berkepanjangan, manakala di bagian awal telah terbentuk komitmen para peserta untuk bersama-sama membantu memecahkan masalah konseli. Justru sebaliknya adanya cek silang ini akan lebih memfokuskan perhatian peserta terhadap permasalahan kasus yang sedang dibahas.

Wawasan para ahli yang relevan dengan masalah konseli perlu didengar bersama. Hal ini akan mempertajam pandangan para peserta baik dalam menganalisis maupun dalam merumuskan pemecahan masalah. Para ahli yang didatangkan sekali lagi amat tergantung dari relevansi keahliannya dengan kasus yang sedang didiskusikan.

Pembahasan lebih lanjut, setelah itu ialah mendiskusikan tentang kemungkinan pemecahan masalah yang tepat bagi kasus atas dasar hasil analisis yang telah dibuat bersama. Sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang diberikan oleh para peserta diramu untuk dijadikan kesepakatan bersama. Untuk dapat memadukan pemikiran yang datang dari peserta dengan latar belakang yang beragam bukanlah pekerjaan yang mudah, karena itu diperlukan kelihaihan konselor untuk mengakomodasi serta merumuskan dengan cara yang cerdas dan bijaksana. Dalam tahap ini ditentukan pula apa yang harus dilakukan oleh peserta rapat dalam penanganan kasus tersebut. Apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kepala sekolah, wali kelas, konselor, maupun guru mata pelajaran. Demikian pula apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab orang tua, maupun *helper* lainnya.

Bagian akhir dalam konferensi kasus ialah pembuatan kesimpulan bersama atas hasil diskusi. Isi kesimpulan ini berupa rumusan masalah, kemungkinan cara pemecahannya, personil yang terlibat dalam melakukan penanganan kasus, kapan waktu dilaksanakan penanganan itu.

Dalam Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (1994), Widada (2016) disarankan prosedur pelaksanaan konferensi kasus seperti berikut ini. Konselor sebagai penyelenggara pertemuan menjelaskan tujuan konferensi kasus dan menguraikan secara garis besar kasus yang hendak dibicarakan itu. Selanjutnya mengarahkan pembicaraan sehingga seluruh peserta dapat mengemukakan data/keterangan yang mereka ketahui dan mengembangkan pikiran untuk memecahkan permasalahan siswa yang kasusnya sedang dibicarakan. Hasil yang diharapkan dari konferensi kasus yang sukses ialah bilamana konselor memperoleh data tambahan yang amat berarti bagi pemecahan masalah siswa, dan terbangunnya komitmen seluruh peserta pertemuan untuk menyokong upaya penyelesaian masalah siswa itu. Seluruh hasil pertemuan dicatat dan didokumentasikan secara rapi oleh konselor dan sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk menunjang jenis-jenis layanan pemecahan masalah siswa yang bersangkutan (misalnya layanan konseling perorangan, pembelajaran, dan konseling kelompok). Hasil konferensi kasus diintegrasikan ke dalam himpunan data pribadi siswa.

PENUTUP

Untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseli seringkali memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik pihak yang ada di internal sekolah maupun yang di luar sekolah. Terlebih jika masalah itu dipandang rumit dan kompleks. Menyelenggarakan sebuah pertemuan bersama yang dinamakan konferensi kasus untuk membahas kasus yang sedang dihadapi siswa menjadi teknik yang cukup memberikan harapan bagi terselesaikannya masalah konseli.

Penyelenggaraan konferensi kasus menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah yang secara teknis bisa diserahkan kepada konselor. Sedangkan langkah-langkah dalam konferensi kasus melalui: (1) pembukaan, (2) pemaparan data siswa dan penanganan yang telah dilakukan oleh konselor, (3) pemberian kesempatan kepada peserta

konferensi untuk menyampaikan data baik bersifat melengkapai maupun pemberian koreksi, (4) merumuskan masalah konseli, (5) diskusi tentang jalan keluar atas permasalahan siswa, (6) merumuskan bimbingan apa yang akan diberikan serta siapa yang harus melakukan tindakan bimbingan dimaksud, dan terakhir (7) penutupan konferensi.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdikbud. (1994). *Kurikulum SMU: Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ditjendikdasmen.
- Depdikbud. (1994). *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Buku IV Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ditjendikdasmen.
- Prayitno, E. A., & Amti, E. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, D. K. (2010). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Widada & Hidayah, N. [T.Th.] *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan Bagi Kepala SMU se Indonesia di Surabaya Tahun 1999, Naskah tidak dipublikasikan.
- Widada. (2016). *Bimbingan dan Konseling Perkembangan sebagai Paradigma Baru antara Harapan dan Tantangan*, Makalah disampaikan pada Forum Guru BK SMA/SMK Muhammadiyah Malang.